**PELAKSANAAN PERJANJIAN KTA (KREDIT TANPA AGUNAN) PADA PT TIMEX INDONESIA (BANK DBS)**

1Haerun Nisa, 2Eddy Toynbee

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk bank yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan pinjaman. Dengan limit pinjaman dana yang cukup membantu untuk seseorang yang ingin memiliki dana untuk kebutuhannya. Perumusan masalah dalam pelaksaan adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Timexs indonesia (Bank DBS) Cabang Harmoni Jakarta , akibat hukum apakah yang timbul dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Timexs Indonesia (Bank DBS) Cabang Harmoni Jakarta . Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan sebelum ditandatangani, hendaknya pihak bank menjelaskan secara detail dan terperinci kepada debitur mengenai ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberian produk KTA menuntut suatu perubahan sikap dari perilaku dari perbankan di Indonesia yang dalam pemberian kreditnya sebelumnya aman dalam lindungan regulasi jaminan yang berbentuk agunan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dan pengembangan kebijakan pemberian kredit dari perbankan itu sendiri beserta sumber daya manusianya agar lebih mampu meningkatkan daya inovasi dan analisisnya secara efisien dan efektif secara profesional dan beritikad baik dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Perjanjian, Bank, KTA (Kredit Tanpa Agunan)

***ABSTRACT***

*Unsecured Credit Agreements (KTA) are one of the bank's products that provide convenience in meeting the needs of the community to make loans. With a loan limit that is quite helpful for someone who wants to have funds for their needs. The formulation of the problem in its implementation is how to implement a credit agreement without collateral at PT. Timexs indonesia ( DBS Bank ) Harmoni Jakarta Branch, what are the legal consequences that arise in the unsecured credit agreement at PT. Timexs Indonesia ( DBS Bank) Harmoni Jakarta Branch. Before signing an unsecured credit agreement, the bank must explain in detail and detail to the debtor regarding the provisions that have been set. The provision of KTA products demands a change in attitude from the behavior of banks in Indonesia, which in providing credit was previously safe under the protection of guarantee regulations in the form of collateral. Therefore, it is necessary to make changes and developments in the policy of providing credit from the bank itself and its human resources so that they are more able to increase their innovation and analysis power efficiently and effectively in a professional and good faith based on applicable regulations. laws and regulations as the application of the precautionary principle.*

*Keywords: Agreement, Bank, KTA (Credit Without Collateral)*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki banyak kegiatan, salah satunya adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit dan sejenisnya. Pemberian kredit adalah merupakan pelayanan yang nyata dari bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka dapat dilihat bahwa fungsi pokok dari perbankan, adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut kembali pada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk kredit.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Pasal 8, menyatakan :

1. “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut, maka Bank wajib melakukan analisis kredit yang mendalam terhadap permohonan kredit yang diajukan calon debitur, dan memiliki serta mnerapkan pedoman perkreditan dalam pelaksanaan perkreditannya. [[1]](#footnote-1)

Dalam Pasal 8 Undang-undang Perbankan yang baru hanya menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari pasal ini persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan. Bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik debitur dan kemampuan dari debitur.[[2]](#footnote-2)

Dalam suatu perusahaan, pembiayaan dan peralatan modal sering dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank, misalnya dengan tersedianya jasa kredit (pinjaman) dari bank. Permasalahan mengenai penggunaan jasa ini muneul, misalkan, pada perusahaan yang baru didirikan, yang belum mempunyai asset untuk dijadikan jaminan (collateral) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank. Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (selanjutnya disingkat dengan KTA) sebagai alternatif perkreditan, karena dalam KTA pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan.

**Rumusan Masalah**

Didasari oleh latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah pokok yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS)?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS)?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT Timexs Indonesia (Bank DBS) terhadap nasabah yang bermasalah?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan pendekatan hukum yang meliputi azas-azas hukum, sumber-sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisa dan berkaitan erat terhadap permasalahan yang di bahas.

**PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS)**

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau credo yang berarti percaya. Kredit dan kepercayaan (trust) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Pengertian kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[[3]](#footnote-3)

Kredit tanpa agunan (KTA) merupakan kredit yang diberikan pada seseorang, tanpa harus memberikan sebuah jaminan pada pemberi kredit (kreditor). Kredit ini banyak ditawarkan bank-bank swasta maupun pemerintah untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Jumlah pengajuan kredit biasanya akan dibatasi oleh bank karena tanpa agunan yang menjadi jaminan. Jika dilihat dari peruntukannya, kredit tanpa agunan (KTA) yang beredar di masyarakat antara lain:

1. Renovasi rumah. Umur rumah yang semakin tua, menyebabkan berbagai kerusakan pada rumah tersebut, belum lagi akibat bencana yang terkadang susah ditebak. Masyarakat pun harus segera memperbaikinya agar rumah tersebut nyaman ditempati. Adapun kredit renovasi rumah pada bank-bank yang menawarkan jasa kredit tanpa agunan. Kredit untuk keperluan rumah cukup diminati masyarakat karena selain prosesnya cepat, pemohon kredit juga tidak perlu menyiapkan jaminan.
2. Pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah kejadian yang sangat berharga

dalam kehidupan setiap manusia. Namun, saat ini biaya untuk melangsungkan pernikahan sangatlah mahal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat dapat mengajukan kredit untuk pernikahan. Namun, jumlah biaya yang diajukan sebaiknya masyarakat perkirakan agar tidak menjadi beban saat pengembaliannya nanti.

1. Pendidikan. Saat tahun ajaran baru, mungkin bagi masyarakat terkadang

merupakan masa-masa yang sulit. Terutama yang memiliki tiga anak dan harus masuk pada tingkatan sekolah yang lebih tinggi. Kredit tanpa agunan untuk biaya pendidikan, dapat menjadi alternatif pilihan demi memajukan tingkat pendidikan anak. Untuk masalah pendidikan anak, masyarakat juga dapat mengikuti asuransi pendidikan. Dengan mengikuti asuransi, diwajibkan penyerahkan sejumlah uang pada penyedia asuransi, jika jangka waktu telah terpenuhi maka dapat mengambil uang yang selama ini nasabah simpan untuk biaya pendidikan anak.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh kerena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) dapat digambarkan sebagai kredit yang bisa digunakan untuk segala macam keperluan, tanpa perlu menyerahkan barang untuk diagunkan (dijaminkan). Kredit Tanpa Agunan yang biasa disingkat KTA dapat diartikan juga dengan Pinjaman Tanpa Jaminan atau juga dikenal dengan istilah unsecured loans, adalah merupakan produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya suatu asset yang dijadikan jaminan. Jadi keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain kemampuan peminjam melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.

DBS Bank didirikan pada tahun 1968 sebagai lembaga pembangunan-pembiayaan yang dipimpin oleh pemerintah Singapura. Diakui karena kepemimpinan globalnya, DBS dinobatkan sebagai "World Best Bank" oleh Euromoney, "Global Bank of The Year" oleh The Banker dan "Best Bank in The World" oleh Global Finance. DBS berada di garis depan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membentuk masa depan perbankan, yang dinobatkan sebagai "World’s Best Digital Bank" oleh Euromoney. Selain itu, DBS telah dianugerahi penghargaan "Safest Bank in Asia" oleh Global Finance selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2009 hingga 2018.

Berikut adalah kriteria, dokumen pengajuan, suku bunga, serta biaya- biaya potongan diawal/ administrasi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriteria Umum** | **Karyawan** |
| WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun |  |
| Minimal penghasilan kotor per bulan | Rp 5.000.000,- |
| Minimal limit kartu kredit | Rp 10.000.000,- |
| Minimal lama bekerja | Lama bekerja sebagai karyawan tetap min. 1 tahun dan wiraswasta min. 2 tahun |
| Minimal masa aktif kartu kredit di bank lain | 12 bulan |

**Tabel 1.1 –** Kriteria Umum[[4]](#footnote-4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumen** | **Karyawan** |
| Aplikasi asli |  |
| Fotokopi E-KTP |  |
| Fotokopi Kartu Kredit |  |
| Fotokopi NPWP/ SPT PPH 21 |  |

**Tabel 1.2 –** Dokumen Pengajuan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Area** | **Jumlah Pinjaman yang Disetujui oleh Bank** | **Suku Bunga (flat/bulan)** |
| Jabodetabek | Rp 5 – Rp 75 juta | 1,69% |
| > Rp 75 – Rp 125 juta | 1,49% |
| > Rp 125 – Rp 200 juta | 0,95% |
| > Rp 200- Rp 300 juta | 0,88% |

**Tabel 1.3 –** Suku Bunga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biaya-biaya** | | |
| Biaya Tahunan | Tahun ke-1\* | 1,75% dari jumlah DBS KTA yang disetujui |
| Tahun ke-2 dst\*\* | Rp 65.000,- per tahun |
| Biaya Administrasi\* | | Rp 399.000,- |
| Biaya Transfer Pencairan Pinjaman\* | | Rp 30.000,- |
| Denda Keterlambatan | | Minimum Rp 250.000,- atau 6% dari angsuran bulanan per keterlambatan |
| Biaya Meterai\*\*\*\* | | Rp10.000,- |
| Biaya Pelunasan Dipercepat | | 8% dari sisa pinjaman dan biaya lainnya |
| Biaya Pembatalan | | 8% dari sisa pinjaman dan biaya lainnya |
| Biaya Penolakan Cek/Giro/Direct Debit | | Rp 50.000,- setiap penolakan |
| Premi Asuransi \*\*\* | | 1% dari jumlah pinjaman yang disetujui |
| Biaya Pengembalian Kelebihan Pembayaran | | Rp 30.000 |
| Biaya Administrasi Kelebihan Pembayaran\*\*\*\*\*: | | Rp 100.000 |
| Biaya Layanan\*\*\*\*\*\*: | | Rp 10.000 |

**Tabel 1.4 –** Biaya Biaya

\* Biaya akan dipotong 1 (satu) kali di muka dari total pinjaman yang disetujui oleh Bank.

\*\* Ditambahkan pada pembayaran angsuran bulan ke-13 dan/atau angsuran Bulan ke-25 dan/atau seterusnya

\*\*\* Premi akan dikenakan apabila Nasabah ikut serta dan setuju dalam Fasilitas perlindungan asuransi Personal Loan Guard

\*\*\*\* Dikenakan saat pengajuan dan pencairan KTA (di atas Rp5.000.000 (lima juta Rupiah))

\*\*\*\*\*Biaya akan di potong setiap bulan untuk DBS KTA yang sudah tutup dan memiliki kelebihan pembayaran

\*\*\*\*\*\*Biaya layanan akan ditambahkan langsung pada angsuran tiap bulan dan akan mulai dikenakan untuk pinjaman yang disetujui per 1 Juni 2021

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS) telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang perbankan dan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KE/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Perkreditan, mulai dari proses pengajuan permohonan kredit sampai proses pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan tersebut.

Pemberian kredit Tanpa Agunan menurut Pasal 8 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 bisa direalisasikan karena dalam menentukan pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit Tanpa Agunan yang diberikan oleh PT Timexs Indonesia (Bank DBS) sangat menguntungkan masyarakat yang kendala utamanya dalam mengajukan kredit adalah agunan.

**Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS)**

A. Akibat Ingkar Janji (Wansprestasi)

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seorang:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara.[[5]](#footnote-5)

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.[[6]](#footnote-6)

Janji atau wanprestasi diperlukan instrumen hukum perjanjian untuk menyelesaiannya bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.[[7]](#footnote-7) Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telahmemenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.[[8]](#footnote-8) Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.[[9]](#footnote-9) Klausula wanprestasi merupakan suatu hal yang penting untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. R. Subekti menguraikan arti dari kata wanprestasi sebagai berikut: “Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi. Ia adalah alpa atau lalai atau bercidera janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS), yaitu: staff kredit melakukan teguran melalui telpon, Teguran ini dilakukan secara kekeluargaan dengan cara menghubungidan memberitahukan kepada debitur bahwa kreditnya telah jatuh tempo. Pemberian surat peringatan satu dan dua. Memperpanjang jangka waktu kredit, debitur yang sudah jatuh tempo tetapi berusaha untuk melunasi kreditnya maka akan diberikan perpanjangan waktu oleh koperasi agar debitur mempunyai waktu lebih lama mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga merupakan persyaratan kembali yang telah dipertimbangkat oleh pihak.

koperasi untuk mengurangi kerugian. Pembebasan denda, upaya lainnya seperti pembebasan denda juga dapat ditempuh oleh pihak koperasi, akan tetapi pihak koperasi tetap menagih unggakan pokok dan bunganya. Pemberhentian dari anggota, pemberhentian dari anggota dilakukan jika debitur sudah tidak dapat ditemui lagi sehingga langkah terakhir yang ditempuh adalah dengan menarik simpanan pokok dan simpanan wijabnya untuk membatu menutupi tunggakan pokok.

Jika perikatan lahir dari perikatan timbal balikkreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH perdata. Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut pasal 1276 KUH perdata:

1. Memenuhi melaksanakan perjanjian

2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi

3. Membayar ganti rugi

4. Membatalkan perjanjian, dan

5. Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.

Namun selain hal diatas perlu juga diingat mengenai ketentuan pasal 1266 KUHPerdata yang berisikan: “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

**Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh PT Timexs Indonesia (Bank DBS) Terhadap Nasabah Yang Bermasalah**

Penyelesaian hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS)yaitu dengan diselesaikan dengan cara musyawarah yakni memanggil nasabah yang bersangkutan dan kepada nasabah diharuskan melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kemampuan sampai kredit tersebut lunas. Ini merupakan keringanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan tujuan dari pembentukan Kredit Tanpa Agunan yang diberikan bank untuk membantu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, oleh karena itu kepada nasabah dibebankan untuk melakukan cicilan sesuai dengan kemampuannya. Jika secara preventif telah dilakukan, namun masih juga mengalami kredit bermasalah maka selanjutnya dipergunakan cara mengatasi kredit bermasalah menurut SE Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Ketiga hal tersebut merupakan penyelesaian kredit bemasalah melalui tindakan administratif. Apabila kredit bermasalah termasuk dalam tahap kredit macet maka penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang bersifat pemakaian kelembagaan hukum, misalnya badan peradilan. Ada beberapa tahapan penanganan dalam kredit bermasalah, yaitu:

1. melakukan penagihan secara intensif pertelepon terhadap nasabah yang masih berprospek dan dianggap masih mempunyai itikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala awal kearah kredit bermasalah. Dilakukan komunikasi secara intensif kepada debitur agar tetap mengingatkan debitur untuk berusaha untuk memenuhi kewajibannya.

2. melakukan kunjungan kepada debitur dan membicarkan rencana-rencana pihak debitur mengenai bagaimana cara debitur yang bersangkutan dapat melunasi tunggakan kreditnya.

3. Apabila usaha debitur masih bisa diharapkan, maka dilihat kemungkinankemungkinan untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan penyelamatan terhadap kredit macet, antara lain dengan cara :[[10]](#footnote-10)

Reschedulling (penjadwalan kembali)

Reschedulling yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi:

1) Perubahan grace period.

2) Perubahan jadwal pembayaran atau jatuh tempo

3) Perubahan jangka waktu.

4) Perubahan jumlah angsuran.

persyaratan kembali (reconditioning)

penataan kembali (restructuring)

**PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan Kredit tanpa agunan (KTA) merupakan kredit yang diberikan pada seseorang, tanpa harus memberikan sebuah jaminan pada pemberi kredit (kreditor). Kredit ini banyak ditawarkan bank-bank swasta maupun pemerintah untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Jumlah pengajuan kredit biasanya akan dibatasi oleh bank karena tanpa agunan yang menjadi jaminan. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS), yaitu : staff kredit melakukan teguran melalui telpon,Teguran ini dilakukan secara kekeluargaan dengan cara menghubungidan memberitahukan kepada debitur bahwa kreditnya telah jatuh tempo. Pemberian surat peringatan satu dan dua. Memperpanjang jangka waktu kredit, debitur yang sudah jatuh tempo tetapi berusaha untuk melunasi kreditnya maka akan diberikan perpanjangan waktu oleh koperasi agar debitur mempunyai waktu lebih lama mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga merupakan persyaratan kembali yang telah dipertimbangkat oleh pihak. Penyelesaian hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT Timexs Indonesia (Bank DBS) yaitu dengan diselesaikan dengan cara musyawarah yakni memanggil nasabah yang bersangkutan dan kepada nasabah diharuskan melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kemampuan sampai kredit tersebut lunas. Ini merupakan keringanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan tujuan dari pembentukan Kredit Tanpa Agunan yang diberikan bank untuk membantu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, oleh karena itu kepada nasabah dibebankan untuk melakukan cicilan sesuai dengan kemampuannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdullah, Thamrin & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PenerbitRajawali Pers, Jakarta, 2013

Adri, Natar dan Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang & Kredit*, Penerbit Penebar Plus, Jakarta, 2008

Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Fahmi, Irham, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Teori dan Aplikasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*

*Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Satrio, J., *Wanprestasi Menurut KUHPerdata*, *Doktrin, dan Yurisprudensi*,

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2003

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Penerbit

Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasinya*, Penebit BPFE, Yogyakarta, 2002

**Jurnal**

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

Nurjanatul Fajriyah, Perlindungan hukum terhadap kreditur (bank) dan debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit Tanpa agunan (KTA) Bank X, *Jurnal Hukum* *dan Pembangunan* Tahun Ke-36 No.2 April-Juli; 2006

**Peraturan Perundang-Undangan**

Ifada Qurrata A’yun Amalia, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata,

Kitab Undang-Undang hukum perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

**Website**

<https://www.dbs.id/id/treasures-id/kta/pinjaman-dbs-kta.page> (diakses 23 Maret 2022)

1. M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit

   Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 79-82 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit Alfabeta, Bandung,

   2003, hal. 140-141 [↑](#footnote-ref-2)
3. Irham Fahmi, *Op.Cit*, hal 90 [↑](#footnote-ref-3)
4. [https://www.dbs.id/id/treasures-id/kta/pinjaman-dbs-kta.page#](https://www.dbs.id/id/treasures-id/kta/pinjaman-dbs-kta.page) ,(diakses 23 Maret 2022) [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul R. Saliman*, Op.Cit*, hal 41 [↑](#footnote-ref-5)
6. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*

   *Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 53 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta : Penerbit

   Prestasi Pustaka Publisher, 2012, hal 50-77 [↑](#footnote-ref-7)
8. J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung : PT

   Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 45. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasinya.*

    Penebit BPFE. Yogyakarta, 2002, hal. 475-477 [↑](#footnote-ref-10)